



PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nasib Pernando Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol.**

Tempat lahir : Pekanbaru.

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 April 2004.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Muhajirin No 99 RT 002 RW 009 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Fajar Yuda Utomo, SH.,MH, Ricky Maulana, SH.,MH., Frima Totona Harefa, SH, MH, Ira Wahyulif, SH, Robin Fernando Situngkir, SH, Astrina Hutapea, SH, Tri Endang Kumala Sari, SH dan Rizqah Zikrillah Aulia, SH.** Masing-masing adalah Advokat pada kantor LBH MARWAH NEGERI beralamat di Jalan Ramah Kasih No. 95, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023., yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 336/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sesuai dengan **dakwaan Ketiga Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang Bukti ;
 1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi merek 4 A warna Rose Gold

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-

Dirampas untuk Negara.

3. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kelahiran atas nama Nabilla Mailina.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 1471092107140006 an.Dhani Nurianto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak mutlak dilakukan oleh Terdakwa saja, melainkan adanya andil dari korban sehingga beban kesalahan seharusnya tidak ditimpalkan semuanya kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa selama pemeriksaan bersikap kooperatif, Terdakwa juga masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar no 215 The Palace Hotel jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan**

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 bulan April 2023 terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL mengenal saksi NABILLA MAILANI melalui aplikasi facebook, kemudian sejak tanggal 17 April 2023 terdakwa dan saksi Nabilla Mailani menjalin hubungan berpacaran dan pada tanggal 22 April 2023 terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan saksi Nabilla Mailani di hotel Ratu Mayang Garden dengan tujuan untuk mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumahnya di Jalan Bougenville (belakang SDN 48).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa bertemu kembali dengan saksi Nabilla Mailani di Malabar Café Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru dan ketika terdakwa mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumah dalam perjalanan saksi Nabilla Mailani berkata “**temani bila ke Palace yang bila ada tamu**” kemudian terdakwa langsung mengantarkannya ke palace dan setelah sampai di Hotel The Palace terdakwa hanya menunggu di parkir ± 20 menit, dan tidak lama kemudian saksi Nabilla Mailani dan tamunya turun dari kamar, lalu terdakwa mengajak saksi Nabilla Mailani untuk pulang namun saksi Nabilla menyuruh terdakwa untuk naik masuk ke kamar 215 Hotel The Palace. Setelah sampai di kamar kemudian terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 4 A warna rose Gold mendownload aplikasi Michat dan membuat akun yang bernama “**NADYA PUTRI**” dengan memakai foto saksi Nabilla Mailani (atas se ijin saksi Nabilla Mailani) dan atas kesepakatan saksi Nabilla Mailani dengan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah mendownload aplikasi Michat di handphone Redmi 4 A warna rose Gold, terdakwa masuk ke aplikasi Michat tersebut dengan memakai profil foto saksi Nabilla Mailani dan mengaktifkan lokasi pada hand phone nya, dan setelah itu terdakwa menunggu tamu (seseorang tidak dikenal) menyapa dan menanyakan open BO (**Booking Online**) kemudian terdakwa mengatakan iya

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



lalu terdakwa menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Nabilla Mailani setuju maka terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar hotel dan sebelum tamu masuk kamar terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di lobby.

Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu **kesatu** (seseorang yang tidak dikenal) dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nabilla Mailani bahwa ada tamu yang mau berhubungan seks atau berhubungan badan dengan berbayar dengan tariff sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang pertama keluar kamar kemudian terdakwa kembali masuk lagi ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu lagi (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **dua** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke 2 keluar, kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **tiga** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk tamu yang ke tiga terdakwa belum mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Nabilla Mailani mendapat tamu dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.200.000, (dua ratus ribu), kemudian terdakwa menunggu di luar, setelah ± 15 menit tamu (seseorang yang tidak dikenal) keluar kemudian terdakwa masuk kamar 215 dan Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mencarikan tamu lewat aplikasi Michat dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai tamu tersebut (seseorang yang tidak dikenal) ternyata hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi ada seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kamar 215 Hotel the Palace kemudian saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau melakukan penyelidikan dan mendatangi Hotel The Palace menuju kamar No 215 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL dimana saat itu terdakwa berada dikamar bersama saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan Pasaribu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi A4, selanjutnya Terdakwa, saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar 215 The Palace Hotel jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Nasib Pernoando Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Nabilla Mailani di Malabar Café Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru dan ketika terdakwa mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumah dalam perjalanan saksi Nabilla Mailani berkata "**temani bila ke Palace yang bila ada tamu**" kemudian terdakwa langsung mengantarkannya ke palace dan setelah sampai di Hotel The Palace terdakwa hanya menunggu di parkiran ± 20 menit , dan tidak lama kemudian saksi Nabilla Mailani dan tamunya turun dari kamar, lalu terdakwa mengajak saksi Nabilla Mailani untuk pulang namun saksi Nabilla menyuruh terdakwa untuk naik masuk ke kamar 215 Hotel The Palace. Setelah sampai di kamar kemudian terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 4 A warna rose Gold mendownload aplikasi Michat dan membuat akun yang bernama "**NADYA PUTRI**" dengan memakai foto saksi Nabilla Mailani (atas se ijin saksi Nabilla Mailani) dan atas kesepakatan saksi Nabilla mailani dengan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah mendownload aplikasi Michat di handphone Redmi 4 A warna rose Gold, terdakwa masuk ke aplikasi Michat tersebut dengan memakai profil foto saksi Nabilla Mailani dan mengaktifkan lokasi pada hand phone nya, dan setelah itu terdakwa menunggu tamu (seseorang tidak dikenal) menyapa dan menanyakan open BO (**Booking Online**) kemudian terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif *Short Time* (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Nabilla Mailani setuju maka terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar hotel dan sebelum tamu masuk kamar terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di lobby.

Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu **kesatu** (seseorang yang tidak dikenal) dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nabilla Mailani bahwa ada tamu yang mau berhubungan seks atau berhubungan badan dengan membayar dengan tariff sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang pertama keluar kamar kemudian terdakwa kembali masuk lagi ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu lagi (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **dua** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke 2 keluar, kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **tiga** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk tamu yang ke tiga terdakwa belum mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Nabilla Mailani mendapat tamu dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.200.000, (dua ratus ribu), kemudian terdakwa menunggu di luar, setelah ± 15 menit tamu (seseorang yang tidak dikenal) keluar kemudian terdakwa masuk kamar 215 dan Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mencarikan tamu lewat aplikasi Michat dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai tamu tersebut (seseorang yang tidak dikenal) ternyata hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi ada seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kamar 215 Hotel the Palace kemudian saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau melakukan penyelidikan dan mendatangi Hotel The Palace menuju kamar No 215 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL dimana saat itu terdakwa berada dikamar bersama saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan Pasaribu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi A4, selanjutnya Terdakwa, saksi

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Nabilla Mailani dan saksi Jofan berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Ver/298/V/KES.3/2023/RSB tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dr Sysca Priastiwati SIP.409/05.05/DPMPSTSP/VII/2022, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Nabilla Mailani berumur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali oleh orang yang baru dikenal melalui aplikasi kencan (Michat), dalam keadaan sadar dan dibujuk dengan menggunakan alat pengaman (kondom). Hal tersebut sudah sering dialami korban dengan pelaku yang berbeda dan biasanya korban mengaku disetubuhi sebanyak lebih dari 1 kali dalam satu kali perkencannya selama tahun 2023. Korban mengaku ada riwayat hubungan seksual melalui mulut (oral) dan tidak ada riwayat melakukan hubungan seksual melalui lubang pelepasan (anus).
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda – tanda vital dalam batas normal, Tinggi badan : 147 cm, berat badan : 40 kg, status gizi : normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan sudah tumbuh, rambut ketiak sudah tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid umur 11 tahun, haid teratur, lama haid 7 hari, hari pertama haid terakhir (HPHT) 22 Mei 2023.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka – luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva)
 - 1). Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka – luka.
 - 2). Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka – luka.
 - b. Selaput dara (hymen).
 - 1). Saat ini korban sedang menstruasi hari ke 2.
 - 2). Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 6 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 3). Terdapat robekan lama tidak sampai dasar arah jarum 9 sesuai arah putaran jarum jam.

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus) :tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka – luka,kekuatan otot (tonus) baik serta lipatan anus (ruggae) tidak menghilang.
7. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran, Izin No.BPT/441/Si-Bd/IV/2009/12 tanggal 27 Mei 2006 dari BIDAN NURASIAH ZEN,Amd.Keb, saksi Nabilla Mailani lahir pada hari Sabtu tanggal 27 Mei Tahun 2006 jam 06.30 Wib (berumur 16 tahun 11 bulan).

Perbuatan terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 jo Pasal 76 I UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar 215 The Palace Hotel jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru, yang **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang**



melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Nabilla Mailani di Malabar Café Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru dan ketika terdakwa mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumah dalam perjalanan saksi Nabilla Mailani berkata “**temani bila ke Palace yang bila ada tamu**” kemudian terdakwa langsung mengantarkannya ke palace dan setelah sampai di Hotel The Palace terdakwa hanya menunggu di parkir ± 20 menit , dan tidak lama kemudian saksi Nabilla Mailani dan tamunya turun dari kamar, lalu terdakwa mengajak saksi Nabilla Mailani untuk pulang namun saksi Nabilla menyuruh terdakwa untuk naik masuk ke kamar 215 Hotel The Palace. Setelah sampai di kamar kemudian terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 4 A warna rose Gold mendownload aplikasi Michat dan membuat akun yang bernama “**NADYA PUTRI**” dengan memakai foto saksi Nabilla Mailani (atas se ijin saksi Nabilla Mailani) dan atas kesepakatan saksi Nabilla mailani dengan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendownload aplikasi Michat di handphone Redmi 4 A warna rose Gold, terdakwa masuk ke aplikasi Michat tersebut dengan memakai profil foto saksi Nabilla Mailani dan mengaktifkan lokasi pada hand phone nya, dan setelah itu terdakwa menunggu tamu (seseorang tidak dikenal) menyapa dan menanyakan open BO (**Booking Online**) kemudian terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif *Short Time* (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Nabilla Mailani setuju maka terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar hotel dan sebelum tamu masuk kamar terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di lobby.

Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu **kesatu** (seseorang yang tidak dikenal) dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nabilla Mailani bahwa ada tamu yang mau berhubungan seks atau berhubungan badan dengan berbayar dengan tariff sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Bahwa setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang pertama keluar kamar kemudian terdakwa kembali masuk lagi ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu lagi (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **dua** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke 2 keluar, kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **tiga** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk tamu yang ke tiga terdakwa belum mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Nabilla Mailani mendapat tamu dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.200.000, (dua ratus ribu), kemudian terdakwa menunggu di luar, setelah ± 15 menit tamu (seseorang yang tidak dikenal) keluar kemudian terdakwa masuk kamar 215 dan Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mencari tamu lewat aplikasi Michat dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai tamu tersebut (seseorang yang tidak dikenal) ternyata hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi ada seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kamar 215 Hotel the Palace kemudian saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau melakukan penyelidikan dan mendatangi Hotel The Palace menuju kamar No 215 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL dimana saat itu terdakwa berada dikamar bersama saksi Nabilla Mailani



dan saksi Jofan Pasaribu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi A4, selanjutnya Terdakwa, saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 029/LFBE/KOMINFO/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, Nur Fajri Amali, S.Kom.CEH, CHFI, OFC (Ahli Digital Forensik) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei 1 : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Aplikasi Michat yang terlogin akun Nadya Putri.
2. Percakapan antara dengan Nadya Putri dengan pengguna akun Michat yang terkait dengan perkara.

Bahwa pada Aplikasi Michat dengan akun Nadya Putri ditemukan chat antara akun tersebut kepada pengguna Michat yang lain berisi kalimat " ST 400 Fullservis * emote* Stay Palace Marpoyan * emote*.

Perbuatan terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATRIA TEGAR PAMBUDHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya semua;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada malam tanggal 29 April 2023 saya beserta tim TPPO subdit IV Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat dengan menggunakan aplikasi



michat bahwa benar adanya seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi michat tersebut dengan menawarkan jasa open bo dengan tarif Short Time nya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi bersama tim Subdit IV Ditreskrim Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak bernama NABILLA MAILANI (16 tahun 11 Buan) dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan tarif ST (Short Time) Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 29 April 2023 di kamar Nomor 215 hotel The Palace Kota Pekanbaru;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol berperan mencarikan tamu untuk Nabilla Mailani untuk melakukan hubungan badan atau berhubungan seksual layaknya suami istri kepada tamu yang telah dicarikan oleh terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol melalui aplikasi MiChat dengan perjanjian tarif Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Nasib Fernando Hose Lumban Gaol mendapat keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari hasil memperoleh 1 (satu) orang tamu yang ST (Short Time) dengan Nabilla Mailani;
- Bahwa saksi beserta tim mendengar suara ribut – rebut di kamar 215, kemudian saksi dan tim pergi ke kamar 215 ditemukan di dalam kamar ada terdakwa, Nabilla dan saksi Jopan Pasaribu lagi bertengkar gara – gara tamu yang dicarikan oleh terdakwa hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah berhubungan badan dengan terdakwa. Posisi terdakwa saat itu sedang jongkok disebelah kasur kamar;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau mencarikan tamu untuk Nabilla Mailani adalah terdakwa sendiri melalui aplikasi Michat yang ada dihandphone merek Redmi A4 milik terdakwa tapi memakai foto Nabilla Mailani. Nama akun pada aplikasi Michat yang dibuat terdakwa adalah Nadya Putri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 unit HP merk Redmi A4;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan aplikasi Michat adalah aplikasi sosial media dengan banyak fitur menarik, namun kebanyakan warga Indonesia menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk digunakan keperluan lain. Dan sepengetahuan Saksi yang dimaksud



dengan ST (Short Time) adalah waktu singkat. Pada saat itu, Nabilla Mailani berperan untuk melayani tamu secara shorttime dan menerima imbalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **JOPAN PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya semua;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira setahun yang lalu yang mana saksi mengenalnya saat saksi bekerja dengan seseorang juragan sayuran dan terdakwa sering main kerumah dan kenal dengan bos saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bekerja membantu Nabila untuk mencari tamu/pelanggan melalui aplikasi "MiChat";
- Bahwa saksi diajak terdakwa melalui chat untuk datang ke kamar 215 hotel The Palace Kota Pekanbaru dan menemaninya;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa untuk mencari tamu, saksi hanya meminjamkan HP saksi kepadanya dan saat saksi memeriksa HP saksi sudah ada aplikasi MiChat yang saksi tidak ketahui kapan terdakwa mendownload aplikasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan aplikasi MiChat adalah HP merk Xiaomi Redmi 4A dan saksi mengetahui kalau terdakwa mendapat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang tamu ;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Tika Tiara Nuriza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan berdasarkan informasi masyarakat pada malam tanggal 29 April 2023 saya



beserta tim TPPO subdit IV Ditreskrimum Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat dengan menggunakan aplikasi michat bahwa benar adanya seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi michat tersebut dengan menawarkan jasa open bo dengan tarif Short Time nya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi bersama tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasib Pernando Hose Lumban Gaol karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak bernama NABILLA MAILANI (16 tahun 11 Buan) dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan tarif ST (Short Time) Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 29 April 2023 di kamar Nomor 215 hotel The Palace Kota Pekanbaru;

- Bahwa adapun terdakwa Nasib Pernando Hose Lumban Gaol berperan mencarikan tamu untuk Nabilla Mailani untuk melakukan hubungan badan atau berhubungan seksual layaknya suami istri kepada tamu yang telah dicarikan oleh terdakwa Nasib Pernando Hose Lumban Gaol melalui aplikasi MiChat dengan perjanjian tarif Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Nasib Pernando Hose Lumban Gaol mendapat keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari hasil memperoleh 1 (satu) orang tamu yang ST (Short Time) dengan Nabilla Mailani;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau mencarikan tamu untuk Nabilla Mailani adalah terdakwa sendiri melalui aplikasi Michat yang ada dihandphone merek Redmi A4 milik terdakwa tapi memakai foto Nabilla Mailani. Nama akun pada aplikasi Michat yang dibuat terdakwa adalah Nadya Putri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **NUR FAJRI AMALI, S.KOM., CEH., CHFI., OFC**, BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang digital forensik.
 - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Digital Forensik karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu saya sebagai ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika.



- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Digital Forensik baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu: Tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali, Tahun 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dan Tahun 2022 sebanyak 64 (enam puluh empat) kali.
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Ahli Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas Ahli adalah melakukan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik pada Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kementerian Kominfo, serta memberikan keterangan ahli terhadap hasil pemeriksaan forensik digital yang telah dilakukan untuk kepentingan hukum.
- Bahwa Teknik/metode pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 4 A Warna Rose Gold beserta 1 (satu) akun MiChat an. NADYA PUTRI adalah dengan menggunakan metode PK.01 – Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terdapat 1 (satu) akun yang terlogin pada aplikasi Michat di dalam perangkat, yaitu akun dengan nama Nadya Putri. Selain itu, ditemukan percakapan sebagaimana terlampir pada *screenshot* di atas pada aplikasi Michat.
- Bahwa terdapat bukti percakapan pada Aplikasi MiChat dengan akun NADYA PUTRI, ditemukan chat antara akun tersebut kepada pengguna Michat yang lain yang berisi kalimat "ST 400 FULLSERVIS *emote* STAY PALACE MARPOYAN *emote*".
- Bahwa ditemukan percakapan terkait dengan tarif yang dikirimkan oleh akun Michat Nadya Putri kepada orang lain.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 4 A Warna Rose Gold beserta 1 (satu) akun MiChat an. NADYA PUTRI dengan IMEI 1: 864150031066606 dan IMEI 2: 864150031066614, ditemukan informasi sebagai berikut: Aplikasi Michat yang terlogin akun Nadya Putri dan Percakapan antara dengan Nadya Putri dengan pengguna akun Michat yang terkait dengan perkara.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

- Ahli **DR. ERDIANTO, S.H., M.HUM**, BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menjelaskan Penjabaran atas unsur-unsur pasal yang tersirat dari rumusan Pasal 76 I UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diamankan dan diperiksa saat sekarang ini oleh pihak kepolisian sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang dan atau menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan setiap pertanyaan akan Terdakwa jawab sendiri;
- Bahwa Terdakwa anak ke 9 dari 10 bersaudara dari Bapak yang bernama Tunggal Lumban Gaol (alm) dan Ibu Rementi Tamba. SD N 167, JL. Muhajirin Pekanbaru Kec.Tampan Kota Pekanbaru, SMP N Adven, JL. Melati (didepan rumah sakit ibu sina) Kec. Sukajadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NABILLA MEILANI , pada sekira tanggal 10 bulan April Tahun 2023 Terdakwa mengenalnya melalui aplikasi Facebook, pada tanggal 17 April 2023 kami menjalin hubungan berpacaran, dan pada tanggal 22 April 2023 tersangka berjumpa dengan Sdri, NABILLA MEILANI untuk pertama kalinya dihotel RATU MAYANG GARDEN dengan tujuan untuk mengantar Sdri. NABILLA MEILANI pulang ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di Jl. BOUGENVILLE (dibelakang SD N 48);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jopan Pasaribu dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Jopan Pasaribu hanya sebagai teman bermain, dan Terdakwa mengenal sejak awal tahun 2023;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Saat ini tersangka berumur 19 tahun dan tersangka terakhir bersekolah di bangku SMP Kelas 2 dan kemudian Terdakwa tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. NABILLA MEILANI sebanyak 7 kali sejak awal kenal, yaitu ;
 - a. Yang pertama pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr NABILLA MEILANI di hotel RATU MAYANG GARDEN dengan tujuan untuk menjemput Sdr, NABILLA MEILANI dan mengantar pulang kerumah orang tuanya.
 - b. Yang kedua Terdakwa bertemu dengannya pada Hari Minggu tanggal 23 April 2023, dengan tujuan pergi lebaran kerumah orang tua Sdr. NABILLA MEILANI.
 - c. Yang ketiga pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr NABILLA MEILANI untuk pergi jalan – jalan dan kemudian singgah kerumah tersangka di Jalan Jl. Muhajin Gg. Permata Indah dan setelah sampai dirumah Terdakwa kami melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu tersangka mengantarnya pulang kembali kerumah orang tuanya.
 - d. Yang keempat pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023 Terdakwa menjemput Sdr. NABILLA MEILANI dirumahnya dan membawa kerumah Terdakwa
 - e. Yang kelima pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Terdakwa mengantarkan makanan kerumah nya.
 - f. Yang keenam pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 Terdakwa menjemputnya kerumah lalu membawa ke Hotel Palace untuk menjumpai tamunya dan setelah selesai melayani tamu Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan dengannya, dan Terdakwa juga mencarikan tamu 3 orang lewat aplikasi Michat.
 - g. Yang ketujuh pada Hari sabtu Tanggal 29 April 2023 Terdakwa tidur dengannya di Hotel dan kemudian Terdakwa mencarikan tamu dan mendapat 1 orang tamu dan kemudian Terdakwa diamankan pihak dari Polda Riau.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 Sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JOPAN PASARIBU untuk datang ke HOTEL THE PALACE untuk menemani terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB Sdr. JOPAN PASARIBU datang ke hotel The PALACE dan Sdr. JOPAN PASARIBU



bertanya kepada terdakwa “ ngapai kau suruh aku kesini do” dan terdakwa berkata “ temaninlah aku disini nanti kalau cewekku ada tamu kita duduk diluar sambil nggu di siap” dan Sdr. JOPAN PASARIBU mau cuman Sdr. JOPAN PASARIBU hanya bisa menemani terdakwa sampai malam katanya, kemudian terdakwa mengajak Sdr. JOPAN PASARIBU ke kamar dikamar tersebut ada terdakwa, Sdr. JOPAN PASARIBU, dan Sdri. NABILLA MEILANI, karena terdakwa sudah ngantuk kemudian terdakwa tidur;

- Bahwa umur Nabilla Meilani saat ini masih 16 tahun dan seharusnya dia sekolah kelas 3 SMP, namun dia tidak melanjutkan sekolah, yang mana tersangka mengetahui umur Nabilla Meilani dari cerita nya sendiri dan juga Terdakwa mendengar cerita mamaknya kepada Terdakwa bahwa Nabilla Meilani masih anak- anak dan masih kecil dan memberikan kepada Terdakwa agar menjaga anaknya baik- baik dan tidak pulang malam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum namun karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk hidup dan pegangan uang makanya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa dari mencarikan tamu Sdr. Nabila Meilani dijanjikan setiap tamunya Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan dari 4 tamu yang Terdakwa cari tersangka baru mendapatkan uang Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) dari Nabila Meilani, dan untuk tamu 2 orang belum dibayar kan kepada Terdakwa karena dia akan memperbaiki HP dan apabila ada dapat tamu lagi baru dibayarkan kepada Terdakwa, uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pakai untuk belanja makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi merek 4 A warna Rose Gold.
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kelahiran atas nama Nabilla Mailina.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 1471092107140006 an.Dhani Nurianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Nabilla Mailani di Malabar Café Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru dan ketika terdakwa mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumah dalam perjalanan saksi Nabilla Mailani berkata "**temani bila ke Palace yang bila ada tamu**" kemudian terdakwa langsung mengantarkannya ke palace dan setelah sampai di Hotel The Palace terdakwa hanya menunggu di parkir ± 20 menit , dan tidak lama kemudian saksi Nabilla Mailani dan tamunya turun dari kamar, lalu terdakwa mengajak saksi Nabilla Mailani untuk pulang namun saksi Nabilla menyuruh terdakwa untuk naik masuk ke kamar 215 Hotel The Palace. Setelah sampai di kamar kemudian terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 4 A warna rose Gold mendownload aplikasi Michat dan membuat akun yang bernama "**NADYA PUTRI**" dengan memakai foto saksi Nabilla Mailani (atas se ijin saksi Nabila Mailani) dan atas kesepakatan saksi Nabilla mailani dengan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendownload aplikasi Michat di handphone Redmi 4 A warna rose Gold, terdakwa masuk ke aplikasi Michat tersebut dengan memakai profil foto saksi Nabilla Mailani dan mengaktifkan lokasi pada hand phone nya, dan setelah itu terdakwa menunggu tamu (seseorang tidak dikenal) menyapa dan menanyakan open BO (**Booking Online**) kemudian terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif *Short Time* (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Nabilla Mailani setuju maka terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar hotel dan sebelum tamu masuk kamar terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di lobby.
2. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu **kesatu** (seseorang yang tidak dikenal) dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nabilla Mailani bahwa ada tamu yang mau berhubungan seks atau berhubungan badan dengan berbayar dengan tariff sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang pertama keluar kamar kemudian terdakwa kembali masuk lagi ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open



BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu lagi (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **dua** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke 2 keluar, kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **tiga** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk tamu yang ke tiga terdakwa belum mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Nabilla Mailani mendapat tamu dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.200.000, (dua ratus ribu), kemudian terdakwa menunggu di luar, setelah \pm 15 menit tamu (seseorang yang tidak dikenal) keluar kemudian terdakwa masuk kamar 215 dan Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mencarikan tamu lewat aplikasi Michat dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai tamu tersebut (seseorang yang tidak dikenal) ternyata hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi ada seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kamar 215 Hotel the Palace kemudian saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditrskrim Polda Riau melakukan penyelidikan dan mendatangi Hotel The Palace menuju kamar No 215 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL dimana saat itu terdakwa berada dikamar bersama saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan Pasaribu dan



pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi A4, selanjutnya Terdakwa, saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 029/LFBE/KOMINFO/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, Nur Fajri Amali, S.Kom. CEH, CHFI, OFC (Ahli Digital Forensik) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei 1 : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Aplikasi Michat yang terlogin akun Nadya Putri.
2. Percakapan antara dengan Nadya Putri dengan pengguna akun Michat yang terkait dengan perkara.

8. Bahwa pada Aplikasi Michat dengan akun Nadya Putri ditemukan chat antara akun tersebut kepada pengguna Michat yang lain berisi kalimat “ ST 400 Fullservis *emote* Stay Palace Marpoyan *emote*.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nasib Perno** **Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol** dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana sebagaimana ancaman pasal 45 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Nabilla Mailani di Malabar Café Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru dan ketika terdakwa mengantar saksi Nabilla Mailani pulang ke rumah dalam perjalanan saksi Nabilla Mailani berkata “**temani bila ke Palace yang bila ada tamu**” kemudian terdakwa langsung mengantarkannya ke palace dan setelah sampai di Hotel The Palace terdakwa hanya menunggu di parkir ± 20 menit, dan tidak lama kemudian saksi Nabilla Mailani dan tamunya turun dari kamar, lalu terdakwa mengajak saksi Nabilla Mailani untuk pulang namun saksi Nabilla menyuruh terdakwa untuk naik masuk ke kamar 215 Hotel The Palace. Setelah sampai di kamar kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 4 A warna rose Gold mendownload aplikasi Michat dan membuat akun yang bernama "**NADYA PUTRI**" dengan memakai foto saksi Nabilla Mailani (atas se ijin saksi Nabilla Mailani) dan atas kesepakatan saksi Nabilla mailani dengan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendownload aplikasi Michat di handphone Redmi 4 A warna rose Gold, terdakwa masuk ke aplikasi Michat tersebut dengan memakai profil foto saksi Nabilla Mailani dan mengaktifkan lokasi pada hand phone nya, dan setelah itu terdakwa menunggu tamu (seseorang tidak dikenal) menyapa dan menanyakan open BO (**Booking Online**) kemudian terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif *Short Time* (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Nabilla Mailani setuju maka terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar hotel dan sebelum tamu masuk kamar terdakwa keluar dari kamar dan menunggu di lobby.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu **kesatu** (seseorang yang tidak dikenal) dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberitahukan kepada saksi Nabilla Mailani bahwa ada tamu yang mau berhubungan seks atau berhubungan badan dengan berbayar dengan tariff sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang pertama keluar kamar kemudian terdakwa kembali masuk lagi ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan tamu lagi (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **dua** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian setelah tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke 2 keluar, kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi Michat tersebut memakai profil foto saksi Nabilla Mailani, dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr



kemudian terdakwa mendapatkan tamu (seseorang yang tidak dikenal) yang ke **tiga** dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk tamu yang ke tiga terdakwa belum mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Nabilla Mailani mendapat tamu dari aplikasi Michat dengan tarif Rp.200.000, (dua ratus ribu), kemudian terdakwa menunggu di luar, setelah ± 15 menit tamu (seseorang yang tidak dikenal) keluar kemudian terdakwa masuk kamar 215 dan Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali mencari tamu lewat aplikasi Michat dengan tarif Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah selesai tamu tersebut (seseorang yang tidak dikenal) ternyata hanya membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau mendapatkan informasi ada seorang wanita yang melakukan prostitusi secara online dengan menggunakan aplikasi Michat dengan menawarkan jasa open BO (**Booking Online**) dengan tarif **Short Time** (waktu singkat) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kamar 215 Hotel the Palace kemudian saksi Satria Tegar Pambudhi beserta Tim TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau melakukan penyelidikan dan mendatangi Hotel The Palace menuju kamar No 215 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASIB PERNANDO HOSE LUMBAN GAOL ANAK DARI TUNGGAL LUMBAN GAOL dimana saat itu terdakwa berada dikamar bersama saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan Pasaribu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi A4, selanjutnya Terdakwa, saksi Nabilla Mailani dan saksi Jofan berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 029/LFBE/KOMINFO/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 , Nur Fajri Amali,S.Kom.CEH,CHFI,OFC (Ahli Digital Forensik) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei 1 : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 dengan kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna merah muda dengan Imei : 864150031066606 dan Imei 2 864150031066614 ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Aplikasi Michat yang terlogin akun Nadya Putri.
2. Percakapan antara dengan Nadya Putri dengan pengguna akun Michat yang terkait dengan perkara.

Menimbang, bahwa pada Aplikasi Michat dengan akun Nadya Putri ditemukan chat antara akun tersebut kepada pengguna Michat yang lain berisi kalimat “ ST 400 Fullservis *emote* Stay Palace Marpoyan *emote*.”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak mutlak dilakukan oleh Terdakwa saja, melainkan adanya andil dari korban sehingga beban kesalahan seharusnya tidak ditimpalkan semuanya kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa selama pemeriksaan bersikap kooperatif, Terdakwa juga masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Redmi merek 4 A warna Rose Gold., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tinda pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kelahiran atas nama Nabilla Mailina dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 1471092107140006 an.Dhani Nurianto., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasib Pernando Hose Lumban Gaol Anak Dari Tunggal Lumban Gaol** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi merek 4 A warna Rose Gold.

Dimusnahkan.

2. 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-.

Dirampas untuk Negara.

3. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kelahiran atas nama Nabilla Mailina.

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 1471092107140006 an.Dhani Nurianto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rita Octavera, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal., S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2023/PN Pbr